



# REVIU RENCANA STRATEGIS

2020 -2024

PENGADILAN NEGERI RAHA

Jl. M.H. Thamrin No. 33 Raha,  
Telp. 0403-2521045, Fax. 0403-  
2521015

Email: [pnraha@yahoo.com](mailto:pnraha@yahoo.com),  
website: [www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha

Nomor : W23-U3/ /OT.01.1/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RAHA Tahun 2020 – 2024**

| NO | NAMA / NIP  | JABATAN   | DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI           | KET. |
|----|---|---|--------------------------------------|------|
| 1. | MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H./<br>NIP. 19780826 200112 1 001 | Ketua Pengadilan Negeri Raha                            | Pelindung/ Penasehat                 |      |
| 2. | ABDUL HAFID, S.H. /<br>NIP. 1971051 199303 1 001            | Panitera  | Ketua / Koordinator Adm Kepaniteraan |      |
| 3. | M. NASIR /<br>NIP. 19650304 198603 1 003                    | Sekretaris  | Koordinator Adm Kesekretariatan      |      |
| 4. | MELBY NURRAHMAN, S.H. /<br>NIP. 19890117 201712 1 001       | Hakim Pengadilan Negeri Raha                            | Anggota                              |      |
| 5. | YURI STIADI, S.H. /<br>NIP. 19910608 201712 1 002           | Hakim Pengadilan Negeri Raha                            | Anggota                              |      |
| 6. | DIO DERA DARMAWAN, S.H. /<br>NIP. 19970818 201712 1 008     | Hakim Pengadilan Negeri Raha                            | Anggota                              |      |
| 7. | MUKMIN, S.Kom. /<br>NIP. 19800301 201101 1 007              | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Anggota                              |      |
| 8. | AJIDIN LA BAILI, S.H. /<br>NIP. 19910806 201403 1 001       | Panitera Muda Hukum                                     | Anggota                              |      |
| 9. | WA ODE FITRIATI, S.Pd                                       | PPNPN   | Anggota                              |      |

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ✓  
  
MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.  
NIP. 19780826 200112 1 001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

#### **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

##### **A. Kekuatan (Strenght)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Raha mencakup hal-hal yang memang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang di kembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Pengadilan tingkat Pertama
2. Pengadilan Negeri Raha merupakan unsur forum pimpinan daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) Kabupaten.
3. Adanya undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Raha selaku pengadilan tingkat pertama



4. Putusan Pengadilan Negeri Raha sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Raha ( Website : <http://www.sipp.pn-raha.go.id>)

## B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Raha dirinci dalam beberapa aspek:

### 1. Aspek Proses Peradilan dan Sumber Daya Manusia

- Kurang jumlah Hakim yang menangani perkara, serta kurangnya petugas / staf pengelola perkara, dan pengadministrasi perkara pidana maupun perdata..
- Kurangnya jumlah Jurusita yang menangani Panggilan dan pemberitahuan hasil proses perkara baik Perkara Perdata maupun perkara Pidana dimana di Pengadilan Negeri Raha yang membawahi 3 (tiga) kabupaten serta letak geografis yang terdiri dari kepulauan yang tentunya terkendala dengan akses dan medan yang berat yang tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Raha tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Raha
- Agar bisa ditambahkan jumlah / jurusita yang ada

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dengan aplikasi SIWAS ( Sistem Pengawasan Mahkamah Agung yang berbasis elektronik dimana system tersebut menyangkut tentang pelanggaran kode etik aparatur Pengadilan namun untuk hal pembinaan administrasi teknis peradilan dan administrasi Umum belum ada namun sistem Pengawasan dan Pembinaan hanya berdasarkan pembinaan / briefing yang dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam sebulan serta pengawasan berjenjang dari Pengadilan Tinggi yang dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun

### 4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dengan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan nama Aplikasi SIPP membantu masyarakat atau mempermudah dalam mengakses informasi perkara di pengadilan serta untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada



masyarakat dalam hal persidangan secara Online di Pengadilan Negeri Raha telah tersedia aplikasi E-Court

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Raha belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan pendukung Peradilan secara online dimana Fasilitas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan keadaan perkara yang terus meningkat.

#### C. Peluang

Berikut adalah peluang-peluang yang di miliki pengadilan Negeri Raha untuk melakukan perbaikan di tinjau dari beberapa aspek:

##### 1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Raha (<http://www.pn-raha.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

##### 3. Aspek Pengawasan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di pengadilan Negeri Raha.

##### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan-pengadilan di wilayah Pengadilan Negeri Raha

##### 5. Aspek sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi informasi di Pengadilan Negeri Raha berupa internet, website Pengadilan Negeri Raha.

#### D. Tantangan yang di hadapi

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Raha yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi hal ini



dikarenakan Pengadilan Negeri Raha membawahi 3 ( tiga ) Kabupaten yang mana masih sangat banyak kepulauan yang belum terjangkau oleh jaringan informasi.

2. Aspek sumber daya aparatur Peradilan
  - Personil Pengadilan Negeri Raha belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Raha,serta kurangnya Sumber daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi ( TI)
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum optimalnya sistem *reward* dan *punishment* yang dilakukan untuk mengontrol kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan
  - Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Raha membutuhkan waktu yang lama.
5. Aspek sarana dan prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

**BAB II****VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Raha, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) yang telah berakhir serta untuk mewujudkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha 2020 – 2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

**1.1 Visi**

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:



## “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

### 1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Raha**, yaitu :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi



Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.

5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakan ditempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Pengadilan Negeri Raha seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan yang dimaksud.

Rencana strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

| No | Tujuan   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | 100%   |
| 2. | Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi                               | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | 100%   |



|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum                   | 100% |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan                   | Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan | 100% |

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha, Nomor : W23.U3/2166/OT.01.1/3/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha dibawah ini :

| No  | Kinerja Utama   | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan                                     | 100    |
| 2.  |   | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan                                      | 100    |
| 3.  |   | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu                              | 95     |
| 4.  |   | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu                               | 97     |
| 5.  |   | Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif                                | 10     |
| 6.  |   | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                          | 90     |
| 7.  |   | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                           | 90     |
| 8.  |   | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                       | 10     |
| 9.  |   | Index Kepuasan Pencari Keadilan   | 75     |
| 10. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara          | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100    |
| 11. |   | Persentase Salinan Putusan  | 100    |



|     |   |  |     |
|-----|---|--|-----|
|     |   | Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu                                    |     |
| 12. |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi   | 10  |
| 13. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100 |
| 14. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | 5   |

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Raha menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut (1) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (2) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. ***Proses berperkara yang sederhana dan murah***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan karena mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi



sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*).

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan memberikan layanan bantuan hukum berupa Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan**

Perwujudan pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( BHT ) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai Undang undang dan petunjuk teknis lainnya. Hal ini dilaksanakan dan disesuaikan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Raha



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

### 3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa



kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “ .

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

**BAB IV****TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Raha memiliki 3 program yang akan dilaksanakan

1. Program penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

| Sasaran Program   | Indikator  | Target     |            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Terselesaikannya Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum | Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu | 250<br>PKR | 260<br>PKR | 270<br>PKR | 280<br>PKR | 290<br>PKR |

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

| Sasaran Program  | Indikator   | Target    |           |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Tercapainya Dukungan Manejamen untuk layanan prima peradilan | 1.meningkatnya pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi<br>2.meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif<br>3.Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabel dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya<br>4.Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organosasi secara transparan dan akuntabel. | 12<br>BLN | 12<br>BLN | 12<br>BLN | 12<br>BLN | 12<br>BLN |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 5.meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6.Terselenggaranya pelayanan pimpinan |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.  
Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

| Sasaran Program  | Indikator   | Target |         |         |         |         |
|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|
|  |   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan | Terpenuhinya kegiatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung |        |         |         |         |         |
|  | Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan                 | 6 Unit | 11 Unit | 6 Unit  | 6 Unit  | 8 Unit  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas                                 | 2 Unit | 3 Unit  | 3 Unit  | 3 Unit  | 3 Unit  |
|  | Pengadaan peralatan Fasilitas kantor                      | 3 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit |



## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan dilingkungan Pengadilan Negeri Raha memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Raha dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI RAHA  
TAHUN 2020 – 2024**

| Tujuan  | Indikator Kinerja  | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis                              |  | Target |      |      |      |      |
|---|--|----------------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
|   |  |                                  | Uraian   | Indikator Kinerja  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses yang pasti transparan dan akuntabel | Presentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan.       | 100                              |  | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan         | 100                              | Terwujudnya Proses                             | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan         | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100                              | Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100    | 100  | 100  | 95   | 100  |
|   | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu  | 100                              |  | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu  | 97     | 100  | 100  | 97   | 100  |

| Tujuan | Indikator Kinerja  | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis |  | Target |      |      |      |      |
|--------|--|----------------------------------|-------------------|--|--------|------|------|------|------|
|        |  |                                  | Uraian            | Indikator Kinerja  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uraian | Persentase perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i> | 10                               |                   | Persentase perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i> | -      | -    | 10   | 10   | 10   |
|        | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding           | 90                               |                   | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding           | 90     | 90   | 90   | 90   | 90   |
|        | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi            | 90                               |                   | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi            | 90     | 90   | 90   | 90   | 90   |
|        | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi        | 10                               |                   | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi        | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   |
|        | Index Kepuasan Pencari Keadilan  | 75                               |                   | Index Kepuasan Pencari Keadilan  | 75     | 80   | 80   | 85   | 87   |

| Tujuan   |   | Indikator Kinerja | Target jangka Menengah (5 Tahun)                         | Sasaran Strategis  |     | Target |                   |      |      |      |
|--|---|-------------------|--|--|-----|--------|-------------------|------|------|------|
|  |   |                   |  |  |     | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 |
| Uraian<br>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100               | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Indikator Kinerja<br>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100    | 100               | 100  | 100  |      |
|  | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu  | 100               |  |  | 100 | 100    | 100               | 100  |      |      |
|  | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                  | 10                |  |  | 10  | 10     | 10                | 10   |      |      |

| Tujuan   |  | Indikator Kinerja  | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis  |                   | Target |      |      |      |      |
|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------|--------|------|------|------|------|
|  |  |  |                                  | Uraian   | Indikator Kinerja | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. | %<br>100                         | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100               | 100    | 100  | 100  | 100  |      |
|  | Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)                        | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                     | 5                                | Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)                        | 5                 | 5      | 5    | 5    | 5    |      |

Raha, Januari 2023



Ketua Pengadilan Negeri Raha ✓  
 Ketua Muda  
 MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.  
 NIP. 19780826 200112 1 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA**

NOMOR : W23-U3/395 /OT 01.1/1/2023

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**

**PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2020 - 2024**

**Ketua Pengadilan Negeri Raha**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis.

- 10 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RAHA
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2023.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ✓  
  
MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.  
NIP. 19780826 200112 1 001

**Tembusan Yth.**  
Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;